



KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
NOMOR 09 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN POKJA RELAWAN
PENDATAAN DESA TAHUN 2021
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT

KEPALA DESA GOGIK

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- b. Bahwa berdasarkan surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5/PR/.03.01/III/2021 tentang Pemuhtakhiran Data IDM berbasis *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pokja Relawan Pendataan Desa Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020

Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Memperhatikan : Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5/PR/.03.01/III/2021 tentang Pemutakhiran Data IDM berbasis SDGs Desa Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN POKJA RELAWAN PENDATAAN DESA TAHUN 2021

KESATU : Susunan Pembentukan Pokja Relawan Pendataan Desa Tahun 2021 Desa Gogik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Tugas Pokja Relawan dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini adalah :

1. Mengikuti pelatihan pemutakhiran data SDGs Desa yang bisa dilaksanakan secara daring (on line) melalui pelatihan di akademidesa.kemendesa.go.id. Pendata harus memahami pelatihan tersebut sebelum menjalankan tugasnya untuk mengisi kuesioner di lapangan.
2. Melakukan pemutakhiran data dengan kuesioner yang sudah disediakan dalam aplikasi android Pendataan SDGs Desa:
 - a. Pendata pengisi kuesioner desa ialah perangkat desa yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner desa
 - b. Pendata pengisi kuesioner Rukun Tetangga ialah pengurus RT yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner Rukun Tetangga
 - c. Pendata pengisi kuesioner keluarga dan warga ialah Relawan Desa yang ditugasi di tiap Rukun Tetangga untuk mewawancarai keluarga untuk mengisi kuesioner keluarga dan mewawancarai warga untuk mengisi kuesioner warga.
3. Bertanggung jawab melaksanakan semua kegiatan pemutakhiran data SDGs Desa.
4. Menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh pendata, kepala desa, dan Relawan Desa lainnya
5. Bekerja dengan rajin dan menepati jadwal penyelesaian pekerjaan.

- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua keputusan ini, Pokja Relawan Pendataan Desa Tentang Pemuktahiran Data SDGS Desa Tahun 2021 dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Tim Pendataan Tahun 2021 Desa Gogik.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim Pokja Relawan Pendataan Desa Tahun 2021 berada di Kantor Desa Gogik, dan Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran2021
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Gogik
Pada Tanggal : 26 April 2021

KEPALA DESA GOGIK

SUDJARWOTO

SUSUNANPEMBENTUKANPOKJARELAWAN
PENDATAAN DESA TAHUN 2021
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT

NO	NAMA	JABATAN DALAM POKJA	KETERANGAN
1	SUDJARWOTO, S.Pd	Pembina	KepalaDesa
2	ALIS ARIFA RAHMAN, S.Pd	Ketua	Sekretaris Desa
3	MUH MASWAN	Sekretaris	Kasi Pemerintahan Desa
4	SOHIBI	Anggota	Kaur Keuangan
5	AGUS UBAIDILLAH	Anggota	Kaur Umum Perencanaan
6	MUHSO	Anggota	Kasi Kesra
7	NASICHUN	Anggota	Kasi Pelayanan
8	ROCHADI MADHIB	Anggota	Kepala Dusun
9	EMI YULIANA	Anggota	Staf Desa
10	IMRON	Relawan Pendata	Kepala Dusun
11	PRASETIYO	Relawan Pendata	Staf Desa
12	SUSILOWATI	Relawan Pendata	Unsur RT 01 RW 01
13	AHMAD SAIFUL YUSUF	Relawan Pendata	Unsur RT 02 RW 01
14	NUNUNG NURHAYATI	Relawan Pendata	Unsur RT 03 RW 01
15	IMAM SOFWAN	Relawan Pendata	Unsur RT 04 RW 01
16	SYAMSUL HUDA	Relawan Pendata	Unsur RT 05 RW 01
17	MIFTAKHUL HUDA	Relawan Pendata	Unsur RT 06 RW 01
18	NURSOCHIB	Relawan Pendata	Unsur RT 07 RW 01
19	DJOKO BASUKI NUGROHO	Relawan Pendata	Unsur RT 08 RW 01
20	SHOLEH AMIN	Relawan Pendata	Unsur RT 09 RW 01
21	PUTRI DAMAYANTI	Relawan Pendata	Unsur RT 10 RW 01
22	RAGIL SAPUTRO	Relawan Pendata	Unsur RT 01 RW 02
23	YUDHA PRATAMA WIDIYANTO	Relawan Pendata	Unsur RT 02 RW 02
24	SONI HANANUDIN	Relawan Pendata	Unsur RT 03 RW 02
25		Relawan Pendata	Unsur RT 04 RW 02
26	RHATNA DHIAN KUSUMA	Relawan Pendata	Unsur RT 05 RW 02
27	CHOIRUM PUJI LESTARI	Relawan Pendata	Unsur RT 06 RW 02
28	EVA YUNITA	Relawan Pendata	Unsur RT 07 RW 02
29	ADE NUR AFIF HANAFI	Relawan Pendata	Unsur RT 08 RW 02
30	SEPTAYUDHANTO	Relawan Pendata	Unsur RT 09 RW 02
31	DWI OKTANIA	Relawan Pendata	Unsur Kader Kesehatan
32	SUYATMI	Relawan Pendata	Unsur PKK Desa
33	NEILA IZZATI	Relawan Pendata	Unsur Karang Taruna
34	LUKMAN HASYIM	Relawan Pendata	Unsur Karang Taruna

35	ANGGIT ANNIDA PUTRI	Relawan Pendata	Unsur Karang Taruna
36	DONI MINANTO	Relawan Pendata	Unsur Karang Taruna
37	ANGGITA	Relawan Pendata	Unsur Karang Taruna
38	AFNITIKA	Mitra	PendampingDesa
39	RUDI	Mitra	Babinsa
40	MUJIYONO	Mitra	Bhabinkamtimas

KEPALADESA GOGIK

SUDJARWOTO, S.Pd